

Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Jalan Langko No. 28, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 83125 081809762824



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak

Pendaftaran Kendaraan Milik ke II (BBN II)

daerah Mataram

No. SK :

Persyaratan


1. BPKB Asli STNK Asli
2. E -KTP Asli
3. Kwitansi Jual Beli Bermaterai;
4. Kendaraan Dihadirkan Untuk Cek Fisik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Jalan Langko No. 28, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 83125 081809762824

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram



1. Pemohon telah melengkapi Persyaratan di UNIT BPKB Ditlantas POLDA NTB
2. Pengesasaan Cek Fisik di Samsat
3. Pembayaran Formulir PNBP
4. Pengisian Formulir PNBP
5. Penelitian dokumen, Pendaftaran & Penyerahan Tanda Terima
6. Penelitian dokumen, Pendaftaran & Penyerahan Tanda Terima
7. Pengambilan TNKB/ PLAT NOMOR Apabila BN II dari Luar daerah

Waktu Penyelesaian

6 Menit

Waktu penyelesain 6 hari kerja

Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Jalan Langko No. 28, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 83125 081809762824



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak

Biaya / Tarif daerah Mataram

Tidak dipungut biaya

Tarif Bea Balik Nama x NJK B ; Tarif Pajak x NJK B (sesuai aturan yg berlaku); SW Jasa Raharja sesuai aturan yang berlaku; P NB Adm . B P K B R 2 = 225.000 , R 4= 375.000 ; P NBP Adm . STNK R 2 = 100.000 , R 4= 200.000 ; P NBP Adm . TNKB R 2 = 60.000 R 4 = 100.000 .

Produk Pelayanan

1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B PKB); Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (S TNK); Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNK B); Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ; Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan etika pelayanan publik; Menanggapi komplain dalam waktu 2x 24 jam ; Menerima saran dan masukan dari masyarakat; Pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus.